

UPAYA PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN ANTAR WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI LAPAS KELAS II A JAMBI

Nia Ananda Yusriani, Umar Anwar

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

e-mail : niaanandayusriani@gmail.com umar.harun12@gmail.com

ABSTRAK

Tindak kejahatan kekerasan antar warga binaan pemsarakatan di lembaga pemsarakatan sering terjadi, akibat dari berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kondisi psikologis warga binaan. Faktor yang mempengaruhi tersebut seperti adanya diskriminasi pemberian hak, adanya geng-geng didalam blok hunian atau hal lain yang menjadi pemicu tindak kekerasan antar warga binaan tersebut. Rumusan penelitiannya adalah apa faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan antar warga binaan di Lapas Kelas IIA Jambi, dan bagaimana upaya yang dilakukan dalam mencegah tindak kekerasan antar warga binaan di Lapas Kelas IIA Jambi. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. hasil analisis menunjukkan bahwa ada banyak faktor penyebab yang membuat warga binaan condong melakukan kekerasan antar sesama lainnya, salah satu diantaranya ialah keberadaan warga binaan dalam lingkungan yang padat dan berbeda dengan kondisi di kehidupan kesehariannya yang memicu adanya tingkah laku lainnya untuk mendominasi di antara individu lainnya, kemudian upaya pencegahan tindak kekerasan antar warga binaan upaya yang dilakukan dalam mencegah tindak kekerasan antar warga binaan di Lapas Kelas IIA Jambi yaitu dengan diberikan pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian, kemudian dengan memberikan sosialisasi (SMR) Standar minimum rules for prisoners dan pembinaan di luar lembaga pemsarakatan bagi narapidana. kesimpulan berdasarkan faktor penyebab dan upaya pencegahan tindak kekerasan antar warga binaan pemsarakatan di Lapas Kelas IIA Jambi yaitu Lingkungan sosial masyarakat yang kompleks seperti dalam Lembaga Pemsarakatan Kelas IIA Jambi cenderung memberikan pengaruh perilaku kejahatan kekerasan, akan tetapi pada dasarnya juga ditentukan oleh faktor biologis warga binaan pemsarakatan itu sendiri. upaya yang dilakukan dalam mencegah tindak kekerasan antar warga binaan di Lapas Kelas IIA Jambi yaitu dengan Peningkatan Pengawasan, Sosialisasi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam pembinaan narapidana, Pemberian Cuti Menjelang Bebas (CMB), Cuti Bersyarat (CB), Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), dan Pembebasan Bersyarat (PB) dengan Syarat-syarat tertentu.

Kata Kunci : Tindak Kekerasan, Warga Binaan, Pemsarakatan, Upaya Pencegahan

ABSTRACT

Violent crimes between inmates in prisons often occur, as a result of various factors that can affect the psychological condition of inmates. The influencing factors include discrimination in granting rights, the existence of gangs in residential blocks or other things that trigger acts of violence between the inmates. The research formulation is what are the factors that cause violence between inmates in Class IIA Jambi prisons, and how are the efforts made to prevent acts of violence between inmates in Jambi Class IIA

prisons. The method used in this paper is a qualitative method with a case study approach. The results of the analysis show that there are many factors that cause inmates to tend to violence against each other, one of which is the existence of inmates in a dense environment and different from conditions in their daily lives that trigger other behaviors to dominate among other individuals, then the effort to prevent acts of violence between inmates, the efforts made to prevent acts of violence between inmates in the Class IIA Jambi prison, namely by being given self-reliance and personality development, then by providing socialization (SMR) Minimum standards of rules for prisoners and coaching outside the penitentiary. for prisoners. The conclusion is based on the causal factors and efforts to prevent acts of violence between inmates in the Class IIA Jambi prison, namely the complex social environment of the community as in the Class IIA Jambi Penitentiary tends to influence violent crime behavior, but basically it is also determined by the biological factors of the inmates. itself. Efforts are made to prevent acts of violence between inmates in the Class IIA Jambi prison, namely by increasing supervision, socializing human rights values in fostering prisoners, granting leave before release (CMB), conditional leave (CB), leave to visit family (CMK), and parole (PB) with certain conditions

Keywords: *Violence, Inmates, Corrections, Prevention Efforts*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum oleh sebab sistem negara yang berdasarkan pada hukum dan bukan pada kepentingan dari kekuasaan (Machtsstaat). Kehidupan manusia yang tidak lepas dari hukum sebagai aturan dan memberi pengaturan pada tingkah laku di setiap lapisan individu dalam lingkungan sosial agar terciptanya kondisi yang aman dan nyaman.

Ketertiban yang dimaksudkan pula sebagai rangka perwujudan hak-hak yang dimiliki manusia sejak dilahirkan dan untuk dilindungi dalam sistem penegakan hukum yang berlaku di suatu negara. Dalam hal ini ada unsur-unsur pokok bidang hukum yang perlu dilangsungkan guna mendukung terbangunnya kondisi dan situasi yang kondusif, seperti yaitu; aparat penegak hukum, peraturan perundang-undangan, dan masyarakat sebagai *adressat* hukum (Natabaya, 2008: 3).

Pada perkembangan kehidupan, ketiga unsur pokok dalam pembangunan kondisi dan situasi dengan ketertiban yang sesuai dengan ranah hukum akan membawa pembangunan peraturan perundang-undangan dengan mengikutsertakan aturan lama ke aturan baru, dalam arti penghapusan aturan lama untuk direduksi menjadi aturan baru melalui pembaharuan aturan dari koreksi yang berkolerasi secara kesesuaian hukum dan warga negara.

Adapun jalannya sistem ini diikuti dengan peningkatan kualitas pada aparat penegak hukum baik secara kinerja, sarana dan prasana, ataupun kesejahteraan bagi para aparaturnegak hukum yang berada di dalam bagian struktur sosial warga negara dengan peran menyebarkan kesadaran hukum melalui tupoksi jabatannya. hukum yang juga merupakan bagian dari lapisan masyarakat dalam menyebarkan kesadaran dan pengetahuan akan hukum kepada masyarakat yang lebih luas lagi pada suatu negara. Namun apabila, unsur-unsur pokok dalam pembangunan dasar hukum itu timpang atau tidak seimbang, kejahatan mungkin saja di struktur kehidupan manusia yaitu dalam lingkungan sosial dan mengancam keamanan warga negara.

Hal ini tentu saja dapat terjadi dari atau oleh lapisan bawah maupun atas, atau bisa saja oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Apabila hal demikian terjadi, maka diperlukan sebuah

brainstorming untuk menemui langkah-langkah dalam menghadapi dan mengatasi situasi yang bermasalah baik dalam masa pencegahan ataupun penanggulangan.

Sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan tercantum pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 10, seperti kejahatan melalui jalur penal yang berfokus dengan sifat repressive terhadap kejahatan yang sudah terjadi, namun sebaliknya, kejahatan yang belum terjadi dalam upayanya melalui jalur nonpenal dengan sifat preventif dan disasarkan guna mendapatkan sub faktorf kriminogen. Hal ini antara lain dipusatkan pada permasalahan yang dimiliki kondisi sosial sehingga mengandung kemungkinan lahirnya kejahatan.

Lembaga pemasyarakatan sebagai tempat berlangsungnya pembinaan bagi narapidana dan anak didik dengan maksud menjunjung dan membimbing hak-hak yang masih dimiliki untuk melanjutkan hidupnya setelah masa pidana berakhir dan kembali ke masyarakat. Pemasyarakatan adalah sub terakhir sistem peradilan pidana yang pada tingkatannya, tahapan ini berisikan serangkaian perwujudan tujuan dan harapan seperti pembinaan bagi penghuni lembaga pemasyarakatan atau disebut juga narapidana. Hal ini didasarkan sesuai dengan pilar-pilar proses pemidanaan dalam kerangka struktur peradilan hingga ke pengadilan.

Kehidupan baru yang didapatkan narapidana selama menetap di rumah tahanan negara atau disebut pula rutan tersebut menghadirkan suatu ketegangan akibat dari perasaan tidak puas dengan kehidupan yang didapat sebelumnya. Tidak hanya itu, pada rutan pula terdiri dari seluruh lapisan masyarakat atas ragam tindak kejahatan, umur, dan asal yang disimpulkan bahwa setiap tahanan ialah tidak hanya terdiri dari persamaan, namun lebih banyak perbedaan antar individu (Prawiratama, 2019: 53). Dengan demikian para narapidana diharuskan untuk mampu beradaptasi dan bersosialisasi antar individu lainnya untuk mengatasi ketakutan dan kekhawatiran.

Aturan mengenai Pemasyarakatan sejauh ini sudah tertulis pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Jika melihat maksud dan tujuan dari dibentuknya Undang-Undang pemasyarakatan tersebut, dapat terlihat keinginan dari penyelenggara Negara untuk menciptakan kondisi yang lebih baik dalam proses membina warga binaan agar berguna bagi masyarakat nantinya dan yang terpenting adalah penghormatan atas hak-hak para warga binaan. Tujuan pemasyarakatan termaktub dalam Pasal 2 Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Tujuan dari diberikannya hukuman sendiri tidak lain adalah untuk menciptakan suatu kedamaian yang dibuktikan dengan adanya keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang ada. Hal lainnya yang ditunjukkan ialah adanya angka yang terus meningkat dari kasus kekerasan di Indonesia yang juga terjadi di Lembaga Pemasyarakatan antar warga binaan.

Perbedaan yang terdapat antar tahanan dapat menimbulkan suatu permasalahan atau konflik yang berpotensi pada terjadinya tindak kekerasan antar sesama narapidana atau tahanan. Tindak kekerasan juga terjadi karena dampak psikologis yang diderita para narapidana. Bagaimanapun, dampak psikologis akibat dari pidana penjara, jauh lebih berat dibanding pidana penjara itu sendiri. Sehingga sebenarnya seorang narapidana tidak hanya dipidana secara fisik, tetapi juga secara psikologis (Harsono, 1995: 90).

Perilaku kekerasan antar narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan dan rutan termasuk kedalam kategori penyimpangan. Tindak kejahatan kekerasan yang kerap terjadi di lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan negara pada saat ini dapat dirasakan oleh pendatang baru maupun orang lama yang nanti akan memperkeruh suasana menjadi lebih parah. Hal ini tampaknya mulai semakin merajalela, sementara upaya yang dilakukan untuk mencari buntut dari inti sebenarnya permasalahan yang ada belum bisa di lakukan secara maksimal, UPT Pemasyarakatan

seharusnya membutuhkan penyelidikan yang lebih serius agar nantinya tidak terjadi lagi kasus yang serupa sehingga tujuan utama dari masyarakat dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut :

1. Apa faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan antar warga binaan di Lapas Kelas IIA Jambi?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mencegah tindak kekerasan antar warga binaan di Lapas Kelas IIA Jambi?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian yang berusaha memahami dan menafsirkan pengetahuan atas suatu objek teliti berdasarkan peristiwa, interaksi, tingkah laku, dan lain sejenisnya pada manusia yang berperan dalam suatu fenomena. Hasil penelitian juga mengandung karakter terhadap sajian kalimat yang lebih detail dan spesifik dengan uraian deskriptif analitis terhadap data-data yang didapatkan. Penelitian kualitatif pada umumnya memiliki pandangan induktif terhadap interdependensi keilmuan sebagai dasar kajian ilmiah yang sistemis dan konseptual melalui teori dan relevansinya dengan penelitian. Adapun sifat yang menjadi karakteristik penelitian yaitu berdasarkan interpretasi peneliti untuk memberikan tanggapan dan menyampaikan pemahaman dari objek teliti di kehidupan nyata yang divalidasi berjenjang dari keberadaan sumber data seperti hasil wawancara, hasil pengamatan, hasil kumpulan referensi yang dirangkum dalam anotasi bibliografi. Yang menjadi pendukung data dari keadaan sosial sebagai bentuk interaksi pendekatan penelitian antar individu (Bryman, 2012: 380). Adapun pendekatan yang digunakan dalam jurnal ini adalah pendekatan yuridis untuk meninjau objek studi dalam sudut pandang keilmuan hukum pidana dan sumber tertulis sejenisnya sebagai data sekunder yang memiliki relevansi dengan tindak kekerasan antar warga binaan di lembaga masyarakat kelas IIA Jambi.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Dalam berkembangnya sisi kehidupan, ada tiga unsur utama pada pembangunan kondisi dan situasi dengan ketertiban yang sesuai dengan wilayah hukum dalam hal ini akan mengarah pada pembangunan peraturan perundang-undangan dengan memasukkan aturan lama ke aturan baru, dalam arti penghapusan aturan lama untuk dikurangi untuk dibuat aturan baru lewat pembaharuan aturan dari perbaikan yang berhubungan secara kesesuaian hukum dan warga negara.

A. Faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan antar warga binaan di Lapas Kelas II A Jambi

Ada banyak faktor penyebab yang membuat warga binaan condong melakukan kekerasan antar sesama lainnya, salah satu diantaranya ialah keberadaan warga binaan dalam lingkungan yang padat dan berbeda dengan kondisi di kehidupan kesehariannya yang memicu adanya tingkah laku lainnya untuk mendominasi di antara individu lainnya. Tindak kekerasan mungkin bukan lagi hal yang aneh bagi warga binaan yang berasal dari taju kejahatan serupa, namun pendorong kemungkinan terbesar lainnya adalah faktor psikologi warga binaan yang sudah sangat terbiasa menerima atau bahkan melakukan kekerasan baik selama menjadi warga binaan ataupun sebelum akhirnya menjadi narapidana.

Faktor lainnya yang menyebabkan tindak kekerasan antar warga binaan yaitu:

- a. Over kapasitas dan perbandingan jumlah petugas dan penghuni yang tinggi
- b. Pemahaman terhadap uraian tugas dan nilai-nilai HAM tidak merata: pelaksanaan tugas cenderung berdasar kebiasaan, dan kurang respect terhadap kebutuhan narapidana
- c. Kesejahteraan petugas dan keinginan narapidana yang kuat untuk mendapatkan kebebasan/kelonggaran, menimbulkan kecenderungan tumbuhnya hubungan pribadi yang berlebihan dan memungkinkan terjadinya suap; perbedaan perlakuan, persaingan tidak sehat, dan kecemburuan sosial
- d. Situasi dan kondisi yang monoton dan berlangsung lama, mengakibatkan rasa bosan dan stress yang berkelanjutan; perlakuan apatis, malas, tidak patuh, dan lain-lain.

B. Upaya pencegahan tindak kekerasan antar warga binaan di Lapas Kelas II A Jambi

Penanggulangan kekerasan atau kejahatan yang terjadi antar warga binaan di lembaga pemasyarakatan kelas II A Jambi melakukan berbagai upaya sebagai berikut:

1. Peningkatan Pengawasan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi memiliki Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) yang merupakan jajaran petugas yang memiliki tugas pokok untuk menjaga keamanan dan ketertiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan. KPLP Jambi terdiri dari tiga regu jaga dan dua regu staf keamanan. Regu jaga di Lapas Kelas IIA Jambi ialah pelaksana utama terhadap penjagaan lingkungan dalam taraf keamanan yang sesuai bagi ruang-ruang, blok-blok, pintu porter pintu porter, hingga pos-pos yang ada pada lingkungan lapas.

Petugas Kesatuan Pengaman Lembaga Tanggung jawab yang pasti dimiliki oleh Pemasyarakatan dari adanya jadwal aktivitas yang terjadi di luar lingkungan lapas, contohnya seperti pengawalan keluar LP (ke rumah sakit, pengiriman jenazah dan sebagainya). Tanggung jawab lainnya ialah memastikan bahwa setiap lingkungan tidak terdiri dari adanya barang-barang yang dilarang antara lain narkoba, senjata api, senjata tajam, minuman keras dan barang berbahaya lainnya yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban kehidupan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi.

Sistem pencegahan yang dapat dilakukan petugas LP terhadap warga binaan pemasyarakatan adalah dengan memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada warga binaan pemasyarakatan. Jika ada permasalahan yang terjadi antar warga binaan pemasyarakatan yang dapat diselesaikan dengan mediasi maka petugas akan memfasilitasi dan sekaligus menjadi mediator untuk penyelesaian masalah itu.

Sebagai salah satu penanggulangan terjadinya kekerasan antar sesama warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi maka warga binaan pemasyarakatan diberikan pembinaan. Pembinaan seperti:

a. Pembinaan kemandirian

Segala kegiatan yang meliputi usaha menyalurkan dan mengembangkan bakat dan ketrampilan serta pengelolaan hasil karya warga binaan pemasyarakatan.

b. Pembinaan kepribadian

Segala kegiatan yang bertujuan untuk membangun diri, meningkatkan iman dan taqwa bagi warga binaan pemasyarakatan. Pembinaan tersebut meliputi:

1. Pembinaan kesadaran beragama (rohani),
2. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara dalam bentuk mengikutsertakan warga binaan dalam Upacara Bendera Kesadaran Nasional setiap tanggal 17 dalam tiap bulannya dan upacara kenegaraan lainnya.
3. Pembinaan kesadaran hukum berupa penyuluhan-penyuluhan hukum oleh BPHN, Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM maupun yang dilakukan oleh petugas bantuan hukum.
4. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan keluarga, program Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Pembebasan Bersyarat (PB).
5. Pembinaan kesegaran jasmani untuk menjaga kondisi kesehatan jasmani kepada penghuni diberikan kegiatan-kegiatan olahraga yang dilaksanakan di halaman atau lapangan dalam Lapas, seperti senam pagi, tenis meja, bola volley, tenis lapangan.
6. Pembinaan pendidikan dengan menyelenggarakan taman baca yang bekerjasama dengan perpustakaan wilayah Jambi dan dilaksanakan setiap hari kerja dari jam 15.00 s/d 16.00 WIB.

2. Sosialisasi nilai-nilai hak asasi manusia dalam pembinaan

HAM melekat pada setiap diri manusia tanpa memandang bulu, termasuk juga bagi warga binaan pemasyarakatan. Standard Minimum Rules for Prisoners (SMR) Standar Perlakuan Minimum bagi Narapidana dan Warga binaan pemasyarakatan menyatakan bahwa hak yang hilang daripada narapidana/warga binaan pemasyarakatan hanyalah hak atas kebebasan. Akan tetapi hak-hak lain yang melekat pada dirinya harus tetap diberikan selama mereka menjalani masa pidana atau warga binaan pemasyarakatan.

Adanya perkembangan teori pemidanaan yang kini rasanya dianggap sudah kurang memiliki relevansi dengan kehidupan masyarakat. Dalam arti hal ini sudah bukan lagi mengorientasikan tujuan pembalasan atau penjeraan yang cenderung bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, melainkan lebih pada tata perlakuan yang bertujuan bukan saja agar para terpidana bertobat dan tidak mengulangi tindak pidana lagi, melainkan juga melindungi masyarakat dari tindakan kejahatan.

Tata cara perlakuan ini dilandaskan atas dasar sistem yang telah diberlakukan sejak 27 April 1964 mengenai sistem pemasyarakatan.

Dengan berlandas prinsip tersebut maka rutan/lapas diharapkan dapat menampilkan fungsi yang diharapkan, antara lain:

- 1) Merupakan komunitas yang teratur dengan baik, seperti: tidak membahayakan nyawa, kesehatan dan integral personal.
- 2) Kondisinya tidak menambah kesulitan yang dialami narapidana akibat pemidanaan.
- 3) Aktifitas di dalamnya sebanyak mungkin membantu narapidana untuk mampu kembali ke masyarakat setelah menjalani pidananya.

3. Pemberian Cuti Menjelang Bebas (CMB), Cuti Bersyarat (CB), Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), dan Pembebasan Bersyarat (PB) dengan Syarat-Syarat Tertentu

Upaya lain dalam mengurangi kelebihan kapasitas (over kapasitas) pada rutan/lapas adalah dengan pemindahan narapidana dari rutan/lapas yang over kapasitas ke rutan/lapas yang masih memungkinkan untuk menampung hunian narapidana sesuai dengan keputusan Menteri Hukum dan HAM No.M 03-PK.02.01.Tahun 1991 tanggal 12 Juni Tahun 1991 tentang petunjuk pemindahan Napi.

Proses pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan bagi narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidana, minimal Sembilan bulan berkelakuan baik, besarnya cuti sama dengan remisi terakhir maksimal enam bulan.

Dengan demikian, upaya-upaya yang dilakukan tersebut mengandung harapan kelancarannya pembinaan-pembinaan dalam jadwal yang teratur dapat memberikan kondisi dan situasi yang koheren atas perlakuan yang sama diiringi rasa keadilan yang setara antar sesama warga binaan di Lapas Kelas II A Jambi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan sebagai berikut :

A. Faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan antar warga binaan di Lapas Kelas II A Jambi :

Lingkungan sosial masyarakat yang kompleks seperti dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi cenderung memberikan pengaruh perilaku kejahatan kekerasan, akan tetapi pada dasarnya juga ditentukan oleh faktor biologis warga binaan pemasyarakatan itu sendiri. Biasanya pencetus terjadinya kekerasan antar sesama warga binaan pemasyarakatan dilatar belakangi oleh:

- a. Over kapasitas dan perbandingan jumlah petugas dan penghuni yang tinggi
- b. Pemahaman terhadap uraian tugas dan nilai-nilai HAM tidak merata seperti pelaksanaan tugas cenderung berdasar kebiasaan, dan kurang respect terhadap kebutuhan narapidana.
- c. Kesejahteraan petugas dan keinginan narapidana yang kuat untuk mendapatkan kebebasan atau kelonggaran, menimbulkan kecenderungan tumbuhnya hubungan pribadi yang berlebihan dan memungkinkan terjadinya suap seperti perbedaan perlakuan, persaingan tidak sehat, dan kecemburuan sosial.
- d. Situasi dan kondisi yang monoton dan berlangsung lama, mengakibatkan rasa bosan dan stress yang berkelanjutan dan menyebabkan perlakuan apatis, malas, tidak patuh dan lain-lain.

B. Upaya pencegahan tindak kekerasan antar warga binaan di Lapas Kelas II A Jambi, upaya yang dilakukan petugas untuk mencegah tindak kekerasan terhadap sesama warga binaan pemasyarakatan di Lapas Kelas II A Jambi dilakukan dengan upaya sebagai berikut:

1. Peningkatan Pengawasan
2. Sosialisasi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam pembinaan narapidana.
3. Pemberian Cuti Menjelang Bebas (CMB), Cuti Bersyarat (CB), Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), dan Pembebasan Bersyarat (PB) dengan Syarat-syarat tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia, Yarsif Watampone, Jakarta, 2010

Dirjosworo, “Kriminologi Narapidana Di Indonesia” Bandung: Sinar Baru, 1992

G. Nusantara, Abdul Hakim, “Hukum Acara Pidana”, Jakarta: Sarwoko, 1986

Harsono, C.I, “Sistem Baru Pembinaan Narapidana”, Jakarta: Djambatan, 1995

Mamuji, Sri, “Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah”, Jakarta: UI Press, 2006

Muhammad Kamal Darmawan, Strategi Pencegahan Kejahatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994

Sudarto, Kepita Selektta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. (Jakarta: UI Press, 1986)

Wilson, “Pembinaan Narapidana Berprilaku Baik” Jakarta: Djambatan, 2005

UNDANG-UNDANG

Undang-undang No.12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan